

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Rini Retnowinarni *

ABSTRACT

The rapid development of science and technology, has had an impact on the level of human civilization that brought about a major change in the form of community patterns and behavior. In this era of globalization, the crime of human trafficking which is a transnational crime or transnational crime has become a global concern of States in the world. Especially for Indonesia in order to ensnare the perpetrators of the criminal acts of trafficking of persons we use Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons. The criminal acts of trafficking in persons seen in criminological perspectives can be attributed to a whole range of different matters, including the lack of awareness of poverty, low education, the desire for rich quickness, cultural factors, law enforcement. In the framework of national instruments, Indonesia in making countermeasures trafficking of persons through several ways to raise or cooperate with relevant agencies. also undertake the improvement and supervision of relevant agencies and take firm action against labor recruitment agencies especially those reinforced by government regulations and ministerial decisions to jointly address the issue of trafficking in persons

Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Criminology Prespective

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam bentuk pola dan perilaku masyarakat. Manusia cenderung untuk bersosialisasi antara yang satu dengan yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu melakukan berbagai interaksi yang menimbulkan suatu akibat baik positif maupun negatif.

Sebagaimana kita ketahui, akhir - akhir ini di media massa masih banyak sekali berita-berita mengenai tindak pidana perdagangan orang. Secara umum

dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah baik perempuan maupun anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak perdagangan orang. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku perdagangan orang (*human trafficking*). Tentu saja, hal ini sangat ironis mengingat perempuan dan anak seharusnya wajib untuk di lindungi hak-haknya dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut melanggar hak-hak manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

* Rini Retnowinarni, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dapat dihubungi melalui email : riniretnowinarni@gmail.com

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumusan masalah :

1. Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi, yang berpedoman pada undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
2. Faktor penyebab adanya tindak perdagangan orang

PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Pengertian Kriminologi

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli antara lain adalah: Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan

pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.

Menurut Sukerland: “Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”.

Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.¹ Dari kedua definisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moeliono, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi adalah “sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”. Dari definisi Soedjono tersebut ia berpendapat bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya

¹ Damang, Pengertian Kriminologi. <http://negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>. diakses tanggal 25 September 2017.

kejahatan.²

Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungannya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bersifat non punitif.

Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi

1. Kriminologi mempelajari bagaimana kah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian,

2 Chandra Okstrawan, Analisis Kriminologis Terhadap Kerusuhan Antar Suku (Studi Kasus Di Kalianda-Lampung Selatan). Digital Repository UNILA <http://digilib.unila.ac.id/539/7/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 9 Mei 2017, Hal 12-13.

- vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
 9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
 10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.³

Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Kejahatan Perdagangan Orang.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang / UUTPPO). Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain

3 Riki Firman, Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi). Digital Repository UNILA <http://digilib.unila.ac.id/7153/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 9 Mei 2017 Hal 21-22

4 Yuridhani Rahman, Analisis Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Otentik(Studi Putusan Nomor 885/Pid.B/2011/Pn.Tk).). Digital Repository UNILA <http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 9 Mei 2017, Hal 20-21

5 *Ibid.* Hal 21

atau bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa, atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktek-praktek serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁶

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama juga ini berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia merupakan bagian dari konsep keamanan yang telah bergeser dari keamanan tradisional ke keamanan non tradisional. Mengenai dimensi keamanan, Anak Agung Banyu Perwita mengatakan bahwa konsep keamanan non-tradisional mengalami perluasan dan penekanan yaitu perlunya perubahan kewajiban dalam keamanan. Pendukung konsep keamanan tradisional menekankan pada peran negara adalah sebagai organisasi politik terpenting yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negaranya. Pendukung keamanan non-tradisional mengatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat tergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini karena isu keamanan manusia adalah pemasalahan yang menjadi fokus semua manusia di muka bumi. Keamanan tidak akan tercapai dengan baik apabila hanya bergantung pada peran negara tetapi juga oleh kerjasama transnasional antar aktor non negara (Dimensi keamanan Banyu Perwita dalam Yulius P, hermawan, 2007 ; 42).

Konsep keamanan non-tradisional ini terdapat nilai-nilai baru yang harus mendapat perhatian serius yaitu mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap

6 Elsa R.M. Toule & Sherly Adam, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis). www.fhukum.unpati.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis diakses tanggal 8 Mei 2017

lingkungan hidup serta perlunya untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan lintas batas negara (trans nasional-crime) yang salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang. Hal ini semua karena dampak adanya globalisasi yang emnunjukkan gejala similaritas dan uniformitas dari individu. Efek dari globalisasi tersebut memunculkan aktor aktor baru dalam hubungan internasional seperti kelompok penjahat lintas batas negara (trans nasional criminal organization) seperti sindikat sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di banyak negara.

Dalam penegakan hukum kasus perdagangan orang, tentang pelaku sebagaimana yang termuat dalam pasal 9 UUPTPO tidak boleh mengabaikan kategori pelaku sebagaimana yang termuat dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP, yaitu

a. Pembuat atau deder

Pembuat atau deder diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Pengertian *deder* berasal dari kata *daad* yang didalam bahasa belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan (P.A.F.Lamintang, (1990;585)

Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak perdagangan orang, maka terdapat 4 unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. **Unsur Pelaku**, Yang mencakup setiap orang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. **Unsur Proses**, Urutan pelaksanaan atau

kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. **Unsur Cara**, Bentuk perbuatan/ tindakan tertentu yang dilakukan menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisis rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang proses dapat terlaksana, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisis rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

4. **Unsur Tujuan**, Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

b. Pembantu atau medeplichtige

Disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. dalam KUHP tidak disebutkan bagaimana pembantuannya.

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang dalam turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di syaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
3. Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.
5. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan orang

Berbagai faktor pendukung perdagangan orang ada 2 (dua), yaitu :

1. Faktor Intern.

a. Faktor Individual

Pribadi dan karakteristik serta tingkah laku masing-masing individual berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai atau diberi label tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Dalam perdagangan orang , hal ini bisa terjadi karena kurangnya lkesadaran individu , dimana mereka kurang memahami dan mengetahui cara-cara orang yang dipakai untuk menipu atau menjebak dalam pekerjaan yang mengarah kondisi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam perdagangan orang (wanita) dengan tujuan prostitusi ataupun pelacuran, terjemusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata keinginan dari pada si wanita tersebut melainkan adanya dorang-dorongan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan siperempuan itu. Adanya pelaku trafficking bisa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku traficcking. Berkaitan dengan hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso yang menyatakan bahwa kejahatan

merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*) yaitu dalam mazhab italia.

b. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halal nya pekerjaan tersebut. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan in didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.⁷

c. Faktor keluarga.

Peranan keluarga dalam

menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.⁸

Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.

d. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

7 Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 59

8 Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 51

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Lingkungan.

Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

b. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota - anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict* dan *secondry conflict*

c. Faktor Perkembangan Teknologi.

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai

perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat

d. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang (wanita) untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor Pendidikan dari korban ataupun sipelaku sendiri, peran pendidikan dari korban ataupun sipelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurun kan atau mengurangi bertindak secara rasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat lah terbatas.

Sebab atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam

arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya (Bonger, 1995:25).

Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

e. Peran Penegak hukum.

Penegakan hukum sangat lah penting bagi kelangsungan hidup manusia khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang .Banyak faktor yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum sulit untuk mencapai titik pencapaian yang telah ditentukan atau diharapkan. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau kaidah-kaidah, juga ditentukan oleh para penegak hukum atau pengembala hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya.

Dalam pengurusan-pengurusan dokumen misalnya, pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP , akta kelahiran, dan paspor. Akibatnya anak maupun orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat

rentan terhadap eksploitasi. Orang yang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahiran seringkali kehilangan perlindungan karena dimata negara secara teknis tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, menfasitasi perdagangan orang. Agen dan pelaku kejahatan perdagangan orang, memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsu kan umur khususnya bagi perempuan yang belum cukup umur agar mereka dapat bekerja diluar negeri.

Dari apa yang penulis gambarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, bahwa masih kurang nya penegakan hukum di lembaga-lembaga negara, kurangnya asa transparansi berkenaan dengan aturan aturan serta prosedur yang berlaku, termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara khususnya dilingkungan penegak hukum serta petugas lainnya, dimana hal ini tercermin dengan tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal. Akibatnya , banyak korban yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini memberikan peluang terhadap praktek perdagangan orang (human trafficking) yang semakin meningkat .

Kesimpulan

Di indonesia masalah perdagangan orang sangat komlek sekali permasalahannya untuk mengatasi permasalahan ini tidak hanya melibatkan satu lembaga saja, tetapi harus melibatkan beberapa instansi pemerintah, LSM, tokoh masyarakat juga masyarakat itu sendiri.

Salah satu faktor pendorong perdagangan orang adalah tingkat pendidikan mereka yang kurang memadai juga karena faktor ekonomi. Adanya oknum petugas kelurahan juga kecamatan yang membantu pemalsuan KTP yang diperdagangkan.

Saran

Pemerintah harus secepatnya memberikan penegasan para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kinerja aparat penegak hukum perlu adanya pengawasan terutama dalam hal pendakwaan dan penjatuhan hukuman, juga para pejabat publik yang menarik keuntungan atau yang terlibat dalam perdagangan orang.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Chandra Okstrawan, *Analisis Kriminologis Terhadap Kerusuhan Antar Suku (Studi Kasus Di Kalianda-Lampung Selatan)*. Digital Repository UNILA
- Elsa R.M. Toule & Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*.
- Riki Firman, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*. Digital Repository UNILA
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuridhani Rahman, *Analisis Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 885/Pid.B/2011/Pn.Tk)*.